

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** KORWIL DIKBUD KEC.PRAYA BARAT **KB AL-AMIN**



Alamat : Jln. Raya Batujai Praya, kec. Praya Barat Kode Pos : 83572

## **SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA KB AL-AMIN KECAMATAN PRAYA BARAT NOMOR: 15/PAUD-ALMIN/X2024

#### **TENTANG**

PANITIA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2023 - 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KB AL-MIN

#### Menimbang

- : a. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan KB AL-AMIN.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panitia Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan KB AL-

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Penidikan Nasional
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak KekerasanDi Lingkungan Satuan Pendidikan
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah:
  - 5. SE Mendikbud Nomor: 3 Tahun 2016 Tentang Penerapan Regulasi Baru Tahun Pelajaran 2023/2024

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite sekolah, Orangtua Peserta didik dan Perwakilan Peserta didik KB AL-AMIN pada tangal 05 Januari 2024

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Menetapkan Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di

Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 sebagaimana terlampir

dalam lampiran 1 keputusan ini

PERTAMA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat

Keputusan ini, diangkat sebagai Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun pelajaran 2023/2024 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan

penuh tanggung jawab.

KEDUA : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah tahun

pelajaran 2023/2024 bertugas :

 Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukum dalam hal yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;

- 2. Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara proporsional sesuai tingkat kekerasan;
- 3. Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
- 4. Mengadakan sosialisasi tindak pencegahan tindak kekerasan
- 5. Menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian;
- Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah- dan masyarakat;
- 7. Menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan

dibebankan pada anggaran yang sesuai.

dan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudianhari terdapat kesalahan akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

## Tembusan:

 Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab Lombok Tengah

2. Penilik PAUD Kec. Praya Barat

3. Orang Tua Siswa

4. Arsip

Ditetapkan di : Batujai

Pada Tanggal : 05 Januari 2024

Al-Amin

H. AHMAD SURADI

UD DAN DIKDAS THE

## Lampiran Surat Keputusan Kepala KB AL-AMIN

Tentang : Panitia Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024

NOMOR : 15/PAUD AL-AMIN/X/2024

Tanggal : 05 Januari 2024

No	Nama	Peran	Unsur	No. Kontak
1	MASIAH	Ketua	Guru	081818639333
2	MABRUR	Anggota	Unsur Komite	081818639340
3	BASRI AMIN	Anggota	Unsur Orang Tua	081757460337

